

PELAKSANAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA PADA BALI SAFARI AND MARINE PARK

Oleh :

Kadek Dedy Sanistya**

I Ketut Markeling***

I Made Dedy Priyanto****

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Pekerja memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional dengan meningkatnya tantangan serta resiko yang dihadapinya, maka perlu diberikan perlindungan sebagai dasar untuk memenuhi kebutuhan minimum bagi pekerja. Adakalanya perusahaan tidak memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai perlindungan terhadap pekerja.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan yang diberikan perusahaan terhadap pekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum emperis yang dapat diamati dalam kehidupan nyata.

Perlindungan pekerja terkait pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan pada Bali safari and marine park sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, belum sesuai, karena hanya pekerja tetap dan kontrak saja yang di daftarkan sedangkan khususnya pekerja harian lepas (*daily worker*) belum diikut sertakan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan, Karena masa kerja yang hanya 1-3 bulan saja, dan bel um tentu juga akan diperpanjang karena sudah ada pekerja tetap atau pun kontrak di bidangnya.

Kata Kunci : Perlindungan Pekerja, BPJS ketenagakerjaan

* Jurnal ini diambil dari intisari skripsi yang berjudul Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja pada Bali Safari And Marine Park

** Kadek Dedy Sanistyan, adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, dedisanistya@gmail.com

*** I Ketut Markeling, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

**** I Made Dedy Priyanto, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The workers have important roles in national development with the increasing of challenges and the risks being encountered, so it needs a protection as a basis to fulfill the minimum requirement for workers. Sometimes companies do not provide social security employment as protection against workers.

The purpose of this research is to know the protection given the company to workers. Research method being used is empirical legal research method which can be observed in real world.

Worker protection related to implementation by Employment Social Security Organizer Agency at Bali Safari and Marine Park in accordance with the Law Number. 24 year 2011 regarding Social Security Organizer Agency, is still not appropriate because only permanent and contract workers who are being registered meanwhile in particular daily workers are not included in the program of Employment Social Security Organizer Agency, due to working period which only lasted 1-3 month and also is not necessarily to be continued since there are permanent and contract workers in the field.

Key words: Worker Protection, Employment Social Security Organizer Agency (BPJS Ketenagakerjaan).

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peran serta pekerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya. Oleh karena itu, pekerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan sebagai perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, bagi pekerja. Hal ini merupakan suatu penghargaan kepada setiap pekerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikiran kepada perusahaan tempat dimana ia bekerja, sehingga pada giliran akan dapat

meningkatkan produktifitas nasional¹, maka dari itu perlindungan pekerja dimaksud untuk menjamin hak dasar dan menjamin keselamatan, kesehatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya². Tanpa adanya pekerja tidak mungkin perusahaan itu akan jalan, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Menurut Zaeni Azyhadie, perlindungan pekerja menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

- a) Perlindungan teknis, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja terhindar dari bahaya kecelakaan saat bekerja. Perlindungan ini disebut sebagai keselamatan kerja.
- b) Perlindungan sosial, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang bertujuan untuk memungkinkan pekerja mengenyam dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial ini disebut juga dengan kesehatan kerja.
- c) Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketiga perlindungan jenis ini disebut jaminan sosial³.

¹ ZaeniAsyhadie, 2008, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, (selanjutnya disingkat Zaeni Asyhadie I) h.83.

² Jeffry Arya Putra, I Wayan; Sarjana, I Made; Markeling, I Ketut. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Mebel Dan Patung Kayu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pada Perusahaan Sunarta Wood Carver", *Kertha semaya*, [SI], OKTOBER, 2017, TERSEDIA DI : < <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/35127>> tanggal diakses 4 februari 2018, h. 4

³Zaeni Asyhadie, 2008, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*, edisi revisi 2, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.20.

Selanjutnya pada Bali Safari And Marine Park yang beralamat di Seronggo, Gianyar, Bali berdasarkan data yang diperoleh dari salah satu pekerja pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan sudah dilaksanakan karena pekerja tetap dan kontrak sudah didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan hanya pekerja harian (*daily worker*) tidak didaftarkan dalam program BPJS ketenagakerjaan. Hal ini sangat perlu di perhatikan karena perlindungan terhadap pekerja merupakan tanggungjawab dari perusahaan, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Pada Bali Safari And Marine Park?
2. Kendala Apa Saja Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Pada Bali Safari And Marine Park?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memahami Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Pada Bali Safari And Marine Park dan untuk memahami Kendala Apa Saja Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Pada Bali Safari And Marine Park.

II. ISI

2.1 Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode emperis yaitu metode yang diamati secara nyata dan bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Hukum sebagai suatu gejala emperis yang dapat diamati dalam kehidupan nyata berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan dan implementasi ketentuan undang-undang⁴.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja pada Bali Safari And Marine Park

Perlindungan pekerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Perindungan terhadap pekerja tidak mungkin tercapai tanpa adanya jaminan hidup yang pasti, dan peningkatan kualitas pekerja serta perlindungan terhadap tenaga kerja harus sesuai dengan harkat martabat manusia⁵. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan dan menghasilkan barang atau jasa

⁴ Amirudin, H Zinal Azikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. h. 58

⁵ Abdul khakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.9

baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat⁶.

Berdasarkan wawancara dengan Ni Kadek Suartini sebagai *HR Payroll And Benefit officer* beliau mengatakan jenis-jenis tenaga kerja di Bali Safari And Marine Park antara lain:

1. pekerja tetap,
2. kontrak
3. harian lepas (*daily worker*)

Perlindungan yang diberikan oleh Bali Safari And Marine Park bagi tenaga kerja tersebut mengikuti Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu UU Ketenagakerjaan dan sesuai dengan perjanjian kerja antara Pihak Bali Safari And Marine Park dan Pekerja, dimana Pihak Bali Safari And Marine Park memberikan perlindungan sesuai dengan hak-hak pekerja.

Bali Safari And Marine Park telah mendaftarkan seluruh pekerja tetap dan kontrak dalam program pemerintah baik BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Apabila ada ketentuan antara pihak Bali Safari And Marine Park dengan pekerja diluar perundang-undangan seperti masih adanya tenaga kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS maka sebelumnya sudah ada perjanjian kerja antara pihak Bali Safari And Marine Park dengan pekerja, pihak Bali Safari And Marine Park tetap akan memberikan perlindungan serta hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terkait menanggulangi resiko kecelakaan kerja bagi tenaga kerja baru yang sedang menyesuaikan lingkungan kerja maka pihak

⁶ Hardijan Rusli, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan*. Ghalian Indonesia, Jakarta, h.12

Bali Safari And Marine Park menyediakan kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di setiap department bidang

Berdasarkan keterangan I Kadek Parnata sebagai bartender perlindungan ekonomis atau upah yang diberikan oleh pihak Bali Safari And Marine Park sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Sebagai pegawai kontrak kadek juga sudah di daftarkan dalam program BPJS, baik BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan berdasarkan wawancara dengan Bapak I Putu Agus Diatmika Atmaja sebagai *Asst Fig Manager* menurut Bapak Putu beliau mengatakan perlindungan teknis yang diberikan pihak safari yaitu mengadakan pelatihan untuk menanggulangi terjadinya bencana alam seperti tsunami karena lokasi Bali Safari And Marine Park dengan pantai, dan bencana alam lainnya. Selain itu pekerja juga diberikan waktu penyesuaian lingkungan kerja dengan alat-alat yang dipergunakan di Bali Safari And Marine Park yang belum biasa digunakan.

Berkaitan dengan perlindungan terhadap pekerja pada Bali Safari And Marine Park seperti 3 (tiga) macam perlindungan tenaga kerja menurut Zaeni Asyhadie, yang sudah diterapkan yaitu:

- 1) Perlindungan ekonomis dengan memberikan pekerja upah pekerja sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Seperti yang dikatakan kadek parwata selaku bartender
- 2) Perlindungan sosial dengan mendaftarkan pekerja tetap maupun kontrak dalam program BPJS, baik BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. Seperti yang dikatakan Kadek Suartini sebagai *HR Payroll And Benefit officer* pada saat wawancara

- 3) Perlindungan Teknis dengan memberikan pelatihan kerja untuk menyesuaikan lingkungan kerja, dan pelatihan untuk memanggulangi terjadinya bencana alam. Seperti yang dikatakan Putu Agus Diatmika Atmaja sebagai *Asst Fig Manager* pada saat wawancara

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Bali Safari And Marine Park sudah mendaftarkan pekerjanya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, baik BPJS ketenagakerjaan maupun BPJS kesehatan, namun masih ada yang belum didaftarkan yaitu pekerja harian lepas (*daily worker*). Dalam rangka perlindungan bagi pekerja yang belum terdaftar dalam program BPJS yang bekerja di Bali Safari And Marine Park sebelum terjadinya kecelakaan kerja yaitu dengan disediakan ruangan yang dapat digunakan untuk berobat dan disediakan kotak P3K di setiap department bidang. Dalam hal pertanggungjawaban terhadap pekerja apabila terjadi kecelakaan kerja ketika melaksanakan kewajibannya dalam pekerjaan, maka pengusaha akan menanggung beban yang timbul secara materiil dengan memberikan penggantian dari biaya yang timbul akibat kecelakaan kerja⁷.

Pelatihan teknis juga diberikan bagi setiap pekerja baru untuk menyesuaikan lingkungan kerja demi menanggulangi adanya resiko kecelakaan kerja, selain itu juga pekerja diberikan waktu penyesuaian lingkungan kerja dengan alat-alat yang dipergunakan pada Bali Safari And Marine Park yang belum biasa digunakan

⁷ Soedarjadi, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h. 53

Terkait dengan tidak didaftarkannya pekerja harian lepas (*daily worker*) maka pemberi kerja dapat dikenakan sanksi administratif yang berupa:

- a) Teguran tertulis,
- b) Denda, dan/atau,
- c) Tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Program Jaminan Pensiun Dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Program Jaminan Hari Tua.

2.2.2 Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja pada Bali Safari And Marine Park

Meski telah dikeluarkan ketentuan mengenai kewajiban pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial, masih ada kendala yang dihadapi pihak Bali Safari And Marine Park dalam hal mendaftarkan pekerjanya. Kendala-kendala yang dihadapi pihak Bali Safari And Marine Park dalam pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan antara lain:

1. Pekerja (*daily worker*) pekerja harian lepas yang hanya bekerja selama 1-3 bulan saja, dan belum tentu masa kerja tersebut akan diperpanjang dikarenakan pada saat itu sudah banyak pekerja tetap dibagiannya.
2. Kurangnya pengetahuan pekerja mengenai program BPJS dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan.

3. Masih terdaptarnya pekerja dalam jaminan atau asuransi yang lama.

Pemberi Kerja maupun pekerja wajib mendaftarkan dirinya dalam program BPJS yang diselenggarakan Pemerintah. Selain mendapatkan manfaat proteksi sosial bagi Pemberi Kerja dan Pekerja, mendaftarkan diri kedalam BPJS merupakan tugas sebagai warga Negara. Adapun upaya yang dalam menanggulangi kendala dalam pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan antara lain:

1. Adanya perjanjian kerja, yaitu ketentuan mengenai 1-3 bulan masa kerja tersebut. Dalam perjanjian tersebut dibuat dengan jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan perjanjian tersebut tentunya juga mengutamakan bentuk perlindungan bagi pekerja harian lepas(*daily worker*).
2. Memberikan sosialisasi bagi pekerja yang baru bekerja pada Bali Safari And Marine Park tentang bentuk jaminan sosial yang diselenggarakan Pemerintah yaitu BPJS Ketenagakerjaan.
3. Menonaktifkan peserta yang masih terdaftar dalam asuransi yang lama, dan mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan BPJS ketenagakerjaan pada Bali Safari And Marine Park belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, karena hanya pekerja tetap dan kontrak yang didaftarkan BPJS ketenagakerjaan, sedangkan pekerja

harian lepas (*daily worker*) tidak didaftarkan dalam BPJS ketenagakerjaan

2. Kendala yang dihadapi Bali Safari And Marine Park terkait pelaksanaan BPJS ketenagakerjaan khususnya pada pekerja harian lepas (*daily worker*) masa kerja yang hanya 1-3 bulan saja, dan belum tentu akan diperpanjang karena sudah ada pekerja tetap atau pun kontrak di bidangnya.

3.2 Saran

1. Hendaknya pemberi kerja mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam BPJS ketenagakerjaan sesuai pasal 14 UU BPJS termasuk pekerja harian lepas (*daily worker*).
2. Pemberi kerja dalam perjanjian kerja, dengan masa percobaan 1-3 bulan hendaknya membuat perjanjian dengan jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan perjanjian tersebut tentunya juga mengutamakan bentuk perlindungan bagi pekerja harian lepas (*daily worker*), dan lebih memahami terkait peraturan perundang-undangan terkait jaminan sosial ketenagakerjaan agar tidak terjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan BPJS ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdul khakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Amirudin, H Zinal Azikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Hardijan Rusli, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan*. Ghalian Indonesia, Jakarta.

Soedarjadi, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Zaeni Asyhadie, 2008, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Zaeni Asyhadie, 2008, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*, edisi revisi 2, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.

2. Jurnal

Jeffry Arya Putra. 2017, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Mebel Dan Patung Kayu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pada Perusahaan Sunarta Wood Carver", *kertha semaya*.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Berita Republik Indonesia Tahun II (Tahun 1946) Nomor 7, Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 75 Dan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 11-14.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4279.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5714.